


# BUKU PANDUAN

## PPM - KKN COVID-19



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

# PANDUAN

## PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM) TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) COVID-19

Oleh:

Dr. Ucu Cahyana, M.Si

Dr. Iwan Sugihartono, M.Si

Dr. Sarkadi, M.Si

Dr. Ika Lestari, S.Pd, M.Si

Dr. Setia Budi, M.Sc

Dr. Abdul Haris Fatgehipon, M.Si

Dr. Hernawan, S.E, M.Pd

Dr. K. Dianta Sebayang, M.E.

Dr. Erfan Handoko, M.Si

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

# Universitas Negeri Jakarta

(LPPM UNJ)

**PANDUAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)  
TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) COVID-19  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**Penulis :**

Dr. Ucu Cahyana, M.Si  
Dr. Iwan Sugihartono, M.Si  
Dr. Sarkadi, M.Si  
Dr. Ika Lestari, S.Pd, M.Si  
Dr. Setia Budi, M.Sc  
Dr. Abdul Haris Fatgehipon, M.Si  
Dr. Hernawan, S.E, M.Pd  
Dr. K. Dianta Sebayang, M.E.  
Dr. Erfan Handoko, M.Si

**Editor, Desain Sampul dan Tata Letak:**

Ari Apriyansa, M.Pd

**Penerbit :**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta  
(LPPM UNJ)

**Redaksi :**

Gd. Ki Hajar Dewantara Lt. 6 Universitas Negeri Jakarta  
Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telepon/Fax : 021-4890856  
Email : [lppm@unj.ac.id](mailto:lppm@unj.ac.id)

Cetakan pertama, April 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa  
ijin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

▪ Halaman Depan .....	1
▪ Dewan Redaksi .....	2
▪ Daftar Isi .....	3
▪ Pendahuluan.....	4
▪ Dasar Hukum .....	7
▪ Tujuan .....	8
▪ Penyelenggara Kegiatan .....	8
▪ Waktu Kegiatan .....	9
▪ Skim PPM Terintegrasi KKN.....	9
▪ Rekrutmen Peserta .....	9
▪ Persyaratan Peserta .....	10
▪ Hak Dan Kewajiban Peserta .....	10
▪ Penutup .....	11
▪ Lampiran 1 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Edukasi Covid-19 (KKN-EC).....	12
▪ Lampiran 2 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Peduli Covid-19 (KKN-PC).....	16
▪ Lampiran 3 Sistematika Laporan PPM Terintegrasi KKN Covid-19 .....	20

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan RPJMN-IV (2021-2025) arah kebijakan dan strategi dibidang pendidikan dititik beratkan pada meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui 5 program yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

Pada bidang penelitian, riset unggulan UNJ tertuang dalam buku Rencana Induk Penelitian UNJ tahun 2021-2025 yang meliputi 7 (tujuh) tema, yaitu: Teknologi Pendidikan; Pendidikan Kejuruan (Vokasional); Psikologi dan Neuropedagogik; Sains dan Teknologi; Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Ekonomi Kreatif; Olahraga, Kesehatan, dan Gizi; serta Lingkungan dan Penanggulangan Bencana. Ke tujuh bidang riset unggulan UNJ akan menjadi kompetensi para dosen UNJ dalam membantu menyelesaikan masalah di masyarakat khususnya di wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sekaligus merupakan landasan dalam penyusunan Renstra PPM UNJ

Sementara itu Renstra PPM UNJ tahun 2021-2025 diarahkan pada 5 (lima) fokus kegiatan, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Pengentasan Kemiskinan (3) Seni Budaya, (4) Lingkungan, dan (5) Industri Kreatif. Kelima fokus tersebut akan dilaksanakan di wilayah binaan yaitu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sesuai dengan masalah yang menjadi prioritas. Kelima fokus kegiatan tersebut akan terus menerus dilaksanakan oleh LPPM UNJ pada kurun waktu 2021-2025.

Beberapa focus kegiatan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk segera direalisasikan adalah pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Kedua fokus tersebut begitu mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat saat ini di Indonesia bahkan diseluruh dunia sedang mengalami peristiwa yang membuat semua Negara di dunia harus bekerja keras untuk menyelamatkan warga negaranya dari penyebaran virus korona (Covid-19) tak terkecuali dengan Indonesia. Korban dari keganasan Covid-19 di semua Negara begitu cepat, dan sudah lebih dari 210 negara di dunia mengalami Pandemi Covid-19 ini.

Korban-korban dari keganasan Covid-19 tidak memandang bulu, siapapun bisa terkena dari mulai rakyat biasa sampai pejabat Negara, dari mulai anak-anak hingga orang tua, dari orang miskin sampai orang kaya, bahkan artis sekalipun semuanya bisa terkena keganasan Covid-19. Pemerintah baik pusat dan daerah tentu telah mengambil langkah-langkah

dalam mengatasi pandemic Covid-19 ini dimuai dari anjuran selalu cuci tangan dengan sabun, menggunakan handsanitizer, social distancing, pisical distancing, menggunakan masker, bahkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kebijakan terakhir adalah pelarangan mudik. Kondisi tersebut tentu membutuhkan edukasi bagi masyarakat agar mematuhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pandemi Covid-19 ini juga merusak tatanan ekonomi dan social masyarakat. Sangat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya baik pekerjaan formal maupun informal. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan formal antara lain korban PHK maupun dirumahkan. Sementara itu masyarakat yang kehilangan pekerjaan informal seperti tukang Ojek Online, para supir, buruh harian, para ustad/ustadjah yang sering mengadakan pengajian mingguan atau bulanan, para pedagang kaki lima dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang pakir dan miskin yang selama ini memang membutuhkan uluran tangan dari para dermawan untuk mencukupi kehidupannya. Kondisi tersebut tentu berdampak pada tatanan social ekonomi dimasyarakat yang kacau balau. Mereka harus menghemat bahkan sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Oleh karena itu bagi yang memiliki kelebihan hartanya sangat baik bila turut membantu mereka yang mengalami kesulitan saat ini.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu Pergurun Tinggi di Jakarta tentu memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) sebagai salah satu lembaga di lingkungan UNJ tentu memiliki peran strategis

untuk turut membantu dan memecahkan masalah tersebut. Bahkan memiliki kewajiban sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut perlu dibuat panduan pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Lapangan (KKN) mahasiswa.

## DASAR HUKUM

Yang menjadi landasan dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini antara lain:

1. Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. SK Gubernur DKI No. 337 tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Propinsi DKI Jakarta
5. Surat Edaran Rektor No. 7/UN39/SE/2020 tanggal 14 Maret 2020
6. Instruksi Rektor No. 8/UN39/HK.05/2020 tanggal 21 Maret 2020



## TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan dari Pengabdian Pada Masyarakat terintegrasi KKN ini adalah:

1. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati dan belajar memecahkan permasalahan masyarakat yang kompleks secara pragmatis dan interdisipliner
2. Ikut andil dalam upaya Penanganan kasus Covid 19 sesuai dengan kemampuan dan kapasitas tim pelaksana dan dosen Pembimbing
3. Mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat
4. Mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga

## PENYELENGGARA KEGIATAN

Pengabdian Pada Masyarakat terintegrasi KKN terkait Covid-19 diselenggarakan oleh LPPM UNJ khususnya Koorpus Pengelolaan KKN dan PPM bekerja sama dengan dosen penerima Hibah PPM terintegrasi KKN tahun 2020.

## **WAKTU KEGIATAN**

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat terintegrasi KKN Covid-19 dilaksanakan selama 45 hari pada semester 112, yaitu sejak tanggal 27 April – 12 Juni 2020. Pada rentang waktu tersebut peserta telah melaksanakan kegiatan PPM sampai pembuatan laporannya.

## **SKIM PPM TERINTEGRASI KKN**

Ada dua SKIM PPM terintegrasi KKN Covid-19 yaitu:

1. SKIM KKN Edukasi Covid-19 (KKN-EC)
2. SKIM KKN Peduli Covid-19 (KKN-PC)

## **REKTUTMEN PESERTA**

1. LPPM melakukan sosialisasi tentang adanya kegiatan Pengabdian Pada masyarakat terintegrasi KKN Covid-19 kepada dosen dan mahasiswa,
2. Peserta ditunjuk oleh dosen penerima Hibah PPM terintegrasi KKN tahun 2020 (Dosen Penerima Hibah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing KKN), sebanyak minimal 5 orang mahasiswa,
3. Dosen penerima Hibah PPM terintegrasi KKN (Dosen Pembimbing) menunjuk minimal 5 orang mahasiswa dan dianjurkan berasal dari 2 fakultas,

## PERSYARATAN PESERTA

1. Peserta telah lulus mata kuliah minimal 85 SKS,
2. Peserta telah memiliki followers di media sosial minimal 300 followers,
3. Peserta bisa mengoperasikan media sosial baik melalui HP atau Laptop,

## HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Peserta berhak mendapatkan 2 SKS setelah dinyatakan lulus oleh dosen pembimbingnya,
2. SKS yang diperoleh akan dimasukkan pada semester 113, oleh karena itu peserta wajib mencantumkan mata kuliah KKN ini pada saat pengisian KRS 113,
3. Peserta berhak mendapatkan pengganti uang pulsa Rp. 500.000 per mahasiswa, Rp. 500.000 per kelompok untuk pembuatan laporan kegiatan, serta Rp. 1.000.000 untuk pembuatan 3 buah spanduk (khusus KKN-EC) dari dosen penerima Hibah (Dosen Pembimbing),
4. Peserta wajib menjalankan aktivitas KKN nya sesuai dengan tema (judul PPM) dan arahan dari dosen pembimbing, serta sesuai dengan jenis KKN yang dipilih,
5. Peserta bekerja sama dengan Kelurahan atau Dinas terpilih dalam melakukan aktivitasnya.

## PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat terintegrasi KKN Covid-19 ini merupakan wujud peran serta perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam membantu Pemerintah menghadapi pandemic Covid-19. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan oleh kerjasama dari semua pihak baik itu perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, sinergitas dari perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini.

Untuk memudahkan dan lancarnya kegiatan ini bisa menghubungi nomor:

- Dr. Sarkadi, M.Si (08118304070)
- Ari Apriyansa, M.Pd (089662901239)

## LAMPIRAN 1

### **KULIAH KERJA NYATA (KKN) EDUKASI COVID-19 (KKN-EC)**

#### **Pengertian**

KKN Edukasi Covid-19 (KKN-EC) adalah jenis KKN yang diselenggarakan oleh sekelompok kecil mahasiswa dengan model daring melalui media social seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan Whastapp Group, yang diharapkan dapat ikut membantu mengedukasi masyarakat dalam skala luas secara massif.

#### **Obyek Sasaran KKN-EC**

Yang menjadi obyek sasaran KKN Edukasi Covid-19 ini adalah individu, kelompok masyarakat, organisasi profesi, dan seluruh masyarakat. Semakin banyak masyarakat mengetahui konten-konten yang diberikan semakin baik.

#### **Mekanisme Kegiatan KKN-EC**

1. Peserta berkoordinasi dengan Kelurahan, Dinas Pendidikan, atau Dinas Koperasi dan UMKM yang akan dijadikan tempat kegiatan KKN-EC dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan terkait rencana kegiatan,
2. Seluruh aktivitas kegiatan KKN Edukasi Covid-19 dilakukan secara Online,

3. Peserta membuat Konten-konten edukasi terkait Covid-19 melalui Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan Whastapp Group,
4. Dalam aktivitas pembuatan konten edukasi peserta selalu melibatkan perwakilan dari Kelurahan atau Dinas yang dipilih serta dosen pembimbing,
5. Agar konten edukasi yang dibuat peserta tidak bermasalah secara etika, setiap konten yang dibuat peserta harus mendapat persetujuan dosen pembimbing dan Kelurahan atau Dinas,
6. Setelah konten edukasi disepakati barulah disebar luaskan melalui media sosial, Instagram, facebook, Twitter, YouTube, dan Whastapp Group,
7. Peserta juga memuat konten edukasi yang disepakati tersebut dalam bentuk spanduk yang dipasang di wilayah Kelurahan yang terpilih,
8. Spanduk yang dibuat adalah spanduk yang terstandar dengan ukuran 90x300cm<sup>2</sup>, yang dibuat oleh LPPM, peserta hanya mengisi kontennya saja. .

### **Monitoring**

1. LPPM akan melakukan monitoring untuk melihat sebatas mana peserta melakukan aktivitas kegiatannya,
2. Kegiatan monitoring dilakukan setelah peserta membuat konten edukasi minimal 3 konten dan sudah disebarluaskan melalui media social, sekitar minggu ke-2 dan minggu ke-4 bulan Mei 2020.

### **Ketentuan Konten Edukasi**

1. Setiap konten harus memuat edukasi-edukasi terhadap masyarakat dan memuat logo UNJ,
2. Setiap konten edukasi mencantumkan atau menyebut KKN Edukasi Covid-19,
3. Konten edukasi yang dibuat harus memuat nama LPPM UNJ,
4. Khusus Spanduk yang dibuat harus terstandar LPPM UNJ, baik ukuran maupun desainnya, dengan ukuran 90x300cm<sup>2</sup>,
5. Spanduk yang dibuat harus mencantumkan KKN Edukasi Covid-19 LPPM UNJ dibagian bawah sebelah kanan.

### **Luaran**

1. Artikel Ilmiah yang di publikasikan pada jurnal nasional Pengabdian Pada Masyarakat ber-ISSN,
2. Dimuat dalam surat kabar,
3. Konten edukasi yang dibuat oleh peserta sebanyak minimal 5 konten yang disebar di media sosial, Instagram, facebook, Twitter, YouTube, dan Whastapp Group,
4. Dalam bentuk spanduk yang berisi tentang konten Edukasi Covid-19 sebanyak 3 spanduk,

## Penilaian Dan Kelulusan

1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mengisi format penilaian yang sudah disiapkan LPPM,
2. Salah satu syarat kelulusan peserta adalah membuat laporan kegiatan KKN yang disetujui oleh dosen pembimbing dan perwakilan Kelurahan atau Dinas terpilih,
3. Laporan kegiatan yang dibuat dan telah mendapat persetujuan dari Kelurahan atau Dinas terpilih dan dosen pembimbing diserahkan ke LPPM UNJ paling lambat tanggal 19 Juni 2020,
4. Peserta telah melakukan kegiatan minimal 5 konten yang telah disebarakan melalui media masa Instagram, facebook, Twitter, YouTube, dan Whastapp Group,
5. Penilaian yang diberikan oleh dosen pembimbing bersifat mutlak,



**LAMPIRAN 2****KULIAH KERJA NYATA (KKN) PEDULI COVID-19  
(KKN-PC)****Pengertian**

KKN Peduli Covid-19 (KKN-PC) adalah jenis KKN yang diselenggarakan oleh sekelompok kecil mahasiswa dengan melakukan pendataan terhadap individu-individu atau kelompok masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 dengan cara pemberian pendampingan (advokasi). Pendampingan (advokasi) yang diberikan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Pendampingan (advokasi) yang diberikan dalam bentuk langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat terdampak pandemic Covid-19 melalui media social seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan Whastapp Group.

**Obyek Sasaran KKN-PC**

Yang menjadi obyek sasaran KKN Peduli Covid-19 ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Mereka itu bisa pedagang asongan, buruh harian, pedagang keliling, tukang ojek, dan lain-lain.

## **Mekanisme Kegiatan KKN-PC**

1. Peserta berkoordinasi dengan individu, kelompok masyarakat, Kelurahan, Dinas Pendidikan, atau Dinas Koperasi dan UMKM yang akan dijadikan tempat kegiatan KKN-PC dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan terkait rencana kegiatan,
2. Peserta menentukan individu atau kelompok masyarakat mana yang perlu diberikan pendampingan agar mereka bisa bangkit kembali,
3. Peserta mencatat nomor Hand Phone dari individu atau kelompok masyarakat terpilih untuk memudahkan dalam melakukan pendampingan,
4. Setelah menentukan individu atau kelompok masyarakat yang terdampak Covid -19, peserta membuat konten-konten berupa petunjuk, arahan, langkah-langkah, cara-cara untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya,
5. Seluruh konten-konten berupa petunjuk, arahan, langkah-langkah, cara-cara untuk memecahkan persoalan tersebut harus didiskusikan dengan dosen pembimbing agar tujuan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,
6. Seluruh konten-konten berupa petunjuk, arahan, langkah-langkah, cara-cara untuk memecahkan persoalan tersebut disebar luaskan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, tanpa menyebut individu atau kelompok masyarakatnya,
7. Aktivitas kegiatan KKN Peduli Covid-19 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan secara Online,

8. Peserta membuat flyer terkait pendampingan (advokasi) terhadap individu atau kelompok masyarakat yang terpilih dan disebarakan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube,
9. Dosen pembimbing bisa memberikan stimulus kepada individu atau kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19 ini dari dana PPM yang diperoleh.

### **Monitoring**

1. LPPM akan melakukan monitoring untuk melihat sebatas mana peserta melakukan aktivitas kegiatannya,
2. Kegiatan monitoring dilakukan pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 setelah flyer diekspose melalui media social.

### **Ketentuan Flyer**

Flyer yang dibuat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Di sebelah kiri dicantumkan logo UNJ,
2. Warna dasar bernuansa hijau muda,
3. Pada bagian atas tengah tercantum kalimat KULIAH KERJA NYATA (KKN) PEDULI COVID-19,
4. Di bawah tulisan tersebut (no.3 di atas) dicantumkan “Pendampingan (advokasi) ... Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19,
5. Di bagian bawah kanan tertulis LPPM UNJ,

**Luaran**

1. Artikel Ilmiah yang di publikasikan pada jurnal nasional Pengabdian Pada Masyarakat ber-ISSN,
2. Dimuat dalam surat kabar,
3. Flyer yang dibuat disebar di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan Wasthapp Group,
4. Kegiatan KKN dimuat di surat kabar.

**Penilaian Dan Kelulusan**

1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mengisi format penilaian yang sudah disiapkan LPPM,
2. Salah satu syarat kelulusan peserta adalah membuat laporan kegiatan KKN yang disetujui oleh dosen pembimbing dan perwakilan Kelurahan atau Dinas terpilih,
3. Laporan kegiatan yang dibuat dan telah mendapat persetujuan dari Kelurahan atau Dinas terpilih dan dosen pembimbing diserahkan ke LPPM UNJ paling lambat tanggal 19 Juni 2020,
4. Peserta telah melakukan kegiatan dengan memberikan konten-konten berupa petunjuk, arahan, langkah-langkah, cara-cara untuk memecahkan persoalan yang dihadapi individu atau kelompok masyarakat langkah-langkah membuat flyer yang telah disebar di media masa Instagram, facebook, Twitter, YouTube, dan Wasthapp Group,
5. Penilaian yang diberikan oleh dosen pembimbing bersifat mutlak,

## LAMPIRAN 3

### **Sistematika Laporan PPM Terintegrasi KKN Covid-19**

1. Cover
2. Lembar Pengesahan
3. Surat Keterangan Kelurahan/Dinas
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Ringkasan
7. BAB I Analisis Situasi
8. BAB II Permasalahan dan Solusi
9. BAB III Metode Pelaksanaan
9. BAB IV Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan
10. BAB V Simpulan dan Saran
11. Daftar Referensi
12. Lampiran-lampiran